



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1076 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MTS AS'ADIAH PUTRI PUSAT SENGKANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengurus Pusat Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang tentang Permohonan Penutupan, Regrouping dan Perubahan Nama Satuan Pendidikan;
- b. bahwa hasil Regrouping/Penggabungan MTs As'adiyah Putri II Pusat Sengkang dan MTs As'adiyah Putri I Pusat Sengkang dan hasil penggabungannya diubah menjadi MTs As'adiyah Putri Pusat Sengkang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan nama MTS AS'ADIAH PUTRI PUSAT SENGKANG;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan, Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 348);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan : Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo Nomor : B-1487/Kk.21.24/02/PP.00/07/2023 Tanggal 4 Juli 2023 Perihal Permohonan Perubahan Nama Satuan Pendidikan MTS AS'ADIYAH PUTRI PUSAT SENGKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN NAMA MTS AS'ADIYAH PUTRI PUSAT SENGKANG

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Putri I Pusat Sengkang Menjadi Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Putri Pusat Sengkang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Agustus 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1076 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MTS AS'ADYAH PUTRI PUSAT SENGKANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIUBAH NAMANYA

1	Nama Madrasah	MTS AS'ADYAH PUTRI PUSAT SENGKANG
2	Nomor Statistik Madrasah	121273130003
3	Alamat Madrasah	Jalan Jl. KH. M. As'ad No. 79 Sengkang Desa/Kelurahan Siengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan As'adiyah Pusat Sengkang
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 01 Tanggal 06 Mei 2023 Notaris Arni Lukman Kuwendra, SH, M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : AHU-AH.01.06-0020831, Tanggal 09 Mei 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



H. KHAERONI



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1057 TAHUN 2023
TENTANG

PENUTUPAN MTS AS'ADIYAH PUTRI II PUSAT SENGKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengurus Pusat Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang tentang Permohonan Penutupan, Regrouping dan Perubahan Nama Satuan Pendidikan;
- b. bahwa sesuai dengan hasil kajian dan verifikasi menunjukkan bahwa MTS AS'ADIYAH PUTRI II PUSAT SENGKANG dinilai tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal Pendidikan, guna pengelolaan manajemen, efisiensi sarana pendidikan, guru dan tenaga kependidikan yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan mutu Pendidikan maka dipandang perlu dilakukan penutupan MTS AS'ADIYAH PUTRI II PUSAT SENGKANG dan selanjutnya dilakukan regrouping/penggabungan menjadi MTs As'adiyah Putri I Pusat Sengkang;
- c. bahwa sesuai hasil rapat pertimbangan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan Para Ketua Tim dalam lingkup Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penutupan MTS AS'ADIYAH PUTRI II PUSAT SENGKANG;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo
 Nomor : B-1487/Kk.21.24/02/PP.00/07/2023 Tanggal 4 Juli
 2023 Perihal Permohonan Penutupan Lembaga dan Perubahan
 Nama Satuan Pendidikan MTS AS'ADIYAH PUTRI II PUSAT
 SENGKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENUTUPAN MTS
 AS'ADIYAH PUTRI II PUSAT SENGKANG

KESATU : Mencabut izin operasional pendirian satuan pendidikan madrasah
 yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada madrasah
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
 tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ijazah dan dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan oleh dan mengatasnamakan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tidak sah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Agustus 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



H. KHAERONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1057 TAHUN 2023
TENTANG
PENUTUPAN MTS AS'ADYAH PUTRI II PUSAT SENGKANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DICABUT IZIN OPERASIONALNYA

1	Nama Madrasah	MTS AS'ADYAH PUTRI II PUSAT SENGKANG
2	Nomor Statistik Madrasah	121273130004
3	Alamat Madrasah	Jalan Jl. KH. M. As'ad No. 79 Sengkang Desa/Kelurahan Siengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan As'adiyah Pusat Sengkang
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 01 Tanggal 06 Mei 2023 Notaris Arni Lukman Kuwendra, SH, M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : AHU-AH.01.06-0020831, Tanggal 09 Mei 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



H. KHAERONI